



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 446/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Tresnanti Alias Yanti Binti Soenaryo
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /10 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siwarak RT.02 RW.01 Kecamatan
Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
- 3 Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;



8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 November 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- 2 Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 08 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 NO.REG.PERKARA:PDM-98/M.3.40/Enz.2/08/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO pada hari Rabu tanggal 03 Juni tahun 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Warung Sdr Titin yang terletak di Comal Baru Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah melakukan tindak pidana yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Kurniawan Alias Wawan (dalam penuntutan terpisah) melalui sambungan telepon yang pada intinya meminta tolong kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan untuk mencari shabu. Yang



kemudian sekitar pukul 20.39 Wib, Terdakwa melakukan pengiriman uang kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Link Jatirejo Comal. Yang kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kurniawan Alias Wawan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah melakukan pengiriman uang kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kurniawan Alias Wawan di Warung Sdr Titin yang terletak di Comal Baru Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Pemalang, yang pada saat itu Saksi Kurniawan Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Dimana pada saat Terdakwa sudah memperoleh sabu dari Saksi Kurniawan Alias Wawan yang kemudian pergi bersama Sdr. Yayan (DPO) menuju Hotel Yudistira yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang terletak diatas lemari disamping gelas didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1487/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3088/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07766 gr (nol koma nol tuju tuju enam enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO pada hari Rabu tanggal 03 Juni tahun 2020 sekitar pukul 14.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Hotel Yudistira Kamar Nomor 148 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang terletak diatas lemari disamping gelas didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1487/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3088/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07766 gr (nol koma nol tuju tuju enam enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Kos Sdr. Novi yang terletak di Purwokerto Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) telah melakukan tindak pidana yaitu "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang terletak diatas lemari disamping gelas didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang terletak diatas lemari disamping gelas didalam kamar nomor 148 Hotel Yudistira akan digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Yayan (DPO) dikarenakan Terdakwa sedang tertekan dengan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2016 di Kos Sdr. Novi yang terletak di Purwokerto Kabupaten Banyumas, Terdakwa menggunakan shabu bersama Sdr Novi dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu dengan menghisap sedotan yang terhubung ke bong yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr Novi.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1487/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3088/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07766 gr (nol koma nol tuju tuju enam enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-98/M.3.40/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;



3. Menyatakan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Membebaskan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar.
6. Menghukum Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih serbuk kristal 0,07278 Gr (nom koma nol tuju dua tuju delapan gram);
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk STRAWBERRY dengan SIMCard Telkomsel: 085-226-324-601;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI atas nama NAILA KARIEMA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa TRESNANTI Alias YANTI Binti SOENARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih serbuk kristal 0,07278 Gr (nom koma nol tuju dua tuju delapan gram);
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk STRAWBERRY dengan SIMCard Telkomsel: 085-226-324-601;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI atas nama NAILA KARIEMA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta.Pid.Sus/2020/PN Btg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.Btg., yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal, 19 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/ 2020/PN Btg.;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg., tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg., memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada prinsipnya tentang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan tidak ada hal yang baru, sedangkan ternyata hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama tersebut menurut Majelis tingkat banding sudah tepat dan benar sehingga alasan bandingnya Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan dan Majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan, maka karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, termasuk alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dan karenanya pula maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.Btg yang dimohon banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Btg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H..M.Si. dan Sadjidi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muzayanah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H..M.Si

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Sadjidi,S.H.,M.H

Muzayanah,S.H.